



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 07/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

- 1) Nama : Muhalli, M.H.
No.KTP :
Alamat/Tempat :
Tinggal :

Tempat, Tanggal :
Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Sampang

- 2) Nama : Yunus Ali Ghafi, S.Sos.
No.KTP :
Alamat/Tempat :
Tinggal :

Tempat, Tanggal :
Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Sampang



3) Nama : Insiyatun, S.H.I, M.H
No.KTP :
Alamat/Tempat :
Tinggal :
Tempat, Tanggal :
Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang

4) Nama : Suhariyanto, S.Sos.
No.KTP :
Alamat/Tempat :
Tinggal :
Tempat, Tanggal :
Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Sampang



5) Nama : Luddin, S.Pd.I
No.KTP :
Alamat/Tempat :
Tinggal :
Tempat, Tanggal :
Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Sampang

Dengan temuan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 07/TM/PP/ADM/Prov/16.00/IX/2022

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Terkait Pelapor/Pengawas Pemilu yang menemukan.

Bahwa Muhalli, M.H., Yunus Ali Ghafi, S.Sos., Suhariyanto, S.Sos., dan Luddin, S.Pd.I adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sampang yang menemukan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang

2. Identitas terlapor terdiri dari :

- a. Nama : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
- b. Alamat : Jl. Diponegoro No.49C, Taman Arum, Banyuanyar, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur 69216
- c. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu: Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.



3. Terkait Laporan

a. Uraian dan Waktu Peristiwa

- 1) Bahwa waktu kejadian Senin, 5 September serta hari dan tanggal ditemukan Kamis, 8 September 2022 tempat kejadian di Kantor KPU Kab. Sampang. Peristiwa klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui Panggilan Video pada saat Verifikasi Administrasi.
- 2) Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 09.00 WIB Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan Pengawasan melekat terhadap proses klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, **(P-1.)** didampingi oleh staf teknis berjumlah 3 orang sesuai jadwal pengawasan berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Nomor: 023/PM.00.02/K.JI-23/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022. **(P-2.)** Serta Keputusan Bawaslu Kabupaten Sampang No. 002/HK.01/K.JI-23/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sampang. **(P-3.)**



- 3) Bahwa Pada tanggal 5 September jam 11.46 KPU Kab. Sampang melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Golkar dengan menggunakan metode panggilan video, klarifikasi dilakukan oleh klarifikator atas nama Sawari dan didampingi oleh Admin Sipol KPU Kabupaten Sampang atas nama R. Rony Wahyudi. Klarifikasi menggunakan metode panggilan video dilakukan terhadap anggota Partai Golkar atas nama Junainah alamat dusun Masaran Kelurahan Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang **(P-4.)**
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Sipol Bawaslu Kabupaten Sampang, Saudari Junainah benar sebagai anggota Parti Golongan Karya (Golkar). dengan Nomor KTA. 3527024411840004. **(P-5.)**
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, menyampaikan surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Sampang dengan Nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022. Tentang Saran Perbaikan. **(P.6)**
- 6) Bahwa saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022 Tanggal 6 September 2022 langsung diterima oleh oleh Bapak Mudhar, S.Sos, M.Si selaku Kasubag Umum dan Logistik KPU Kabupaten Sampang **(P-7.)**
- 7) Bahwa saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang dengan Nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022 disampaikan sesuai dengan ketentuan Perbawaslu No. 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 8 huruf h Bawaslu *“menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”*;
- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang dalam melaksanakan pengawasan selain memberikan Saran Perbaikan, juga berkoordinasi menyampaikan secara lisan kepada ketua KPU Kabupaten Sampang yaitu Bapak Addy Imansyah untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik yang

diklarifikasi dengan metode *Panggilan Videoke* Kantor KPU Kab. Sampang untuk dilakukan klarifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan KPU No 4 Tahun 2022 dan sebagaimana jadwal sesuai Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022;



- 9) Bahwa pada tanggal 8 September 2022 KPU Kabupaten Sampang mengirimkan surat Nomor 180/PL.01.1-SD/3527/KPU.Kab/2022 perihal Balasan Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sampang melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang belum memenuhi syarat dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya, tetap sesuai dengan pasal 39 pasal 40 PKPU 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 309 dan Keputusan KPU Nomor 331.**(P-8.);**
- 10) Bahwa dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang pada Sipol Bawaslu, anggota Partai Golkar atas nama Junainah alamat dusun Masaran Kelurahan Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan Nomor KTA 3527024411840004 juga merupakan Pengurus Partai Golkar di Kecamatan Torjun dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Kab. Sampang. **(P-9.)**
- 11) Bahwa menurut Bawaslu Kabupaten Sampang, surat dari KPU Kabupaten Sampang Nomor 180/PL.01.1-SD/3527/KPU.Kab/2022 ternyata tidak sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang, yang sesungguhnya bahwa KPU Kabupaten Sampang tidak melaksanakan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang **(P-10.);**
- 12) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 36 ayat (6), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta Pasal 40 ayat (4), maka verifikasi administrasi yang dilakukan dengan metode panggilan Video terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum

dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui Panggilan Video, **merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 oleh karena itu Patut diduga sebagai perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi.**



- 13) Bahwa dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota **menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan dugaan pelanggaran.**

b. Tempat Peristiwa

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

c. Saksi

Bahwa, saksi-saksi yang diajukan pelapor antara lain:

- 1) Nama : Ma'sum Ali (Staf Bawaslu Kabupaten Sampang)

Alamat : Jl. Rajawali No. 30 Sampang

- 2) Nama : Nada Nur Sya'bani Putri (Staf Bawaslu Kabupaten Sampang)

Alamat : Jl. Rajawali No. 30 Sampang

- 3) Nama : Jufriadi (Staf Bawaslu Kabupaten Sampang)

Alamat : Jl. Rajawali No. 30 Sampang

d. Bahwa, Pelapor melampirkan bukti-bukti asli dan 6 rangkap salinan bukti sebagai berikut :

- 1) Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/LHP/PM.00.00/09/2022 tertanggal 5 September 2022 (P.1);



- 2) Surat Tugas Pengawasan Nomor : 023/PM.00.02/K.JI-23/08/2022.(P-2.);
- 3) Keputusan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 002/HK.01/K.JI-23/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parta Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sampang.(P-3.);
- 4) Dokumentasi Pengawasan Klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan metode Panggilan Video. (P-4.);
- 5) Screenshot Hasil Pengawasan pada Sipol Bawaslu Kabupaten Sampang anggota Partai Golkar atas nama Junainah alamat dusun Masaran Kelurahan Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Dengan Nomor KTA : 3527024411840004. (P-5.);
- 6) Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022 tanggal 6 September 2022. (P-6.);
- 7) Dokumentasi Ekspedisi Penerimaan Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampag. (P-7.);
- 8) Surat Balasan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang oleh KPU Kabupaten Sampang Nomor: 180/PL.01.1-SD/3527/KPU.Kab/2022 Tanggal 8 September 2022. (P-8.);
- 9) Screenshot Hasil Pengawasan pada Sipol Bawaslu Kabupaten Sampang Detail keanggotaan dan kepengurusan Partai Golkar atas nama Junainah alamat dusun Masaran Kelurahan Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Dengan Nomor KTA : 3527024411840004.(P-10.);
- 10) Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/LHP/PM.00.00/09/2022 tertanggal 8 September 2022. (P-9.);
- 11) Saksi-saksi (P-11.)

4. Hal yang diminta untuk diputuskan.

Bahwa Penemu/Pelapor meminta untuk diputuskan antara lain:



- a. Menyatakan perbuatan KPU Kabupaten Sampang berupa klarifikasi dengan menggunakan mekanisme panggilan video (*Video Call*) terhadap anggota Partai politik bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
 - b. Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sampang secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - c. Meminta kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Sampang;
 - d. Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa berkas Temuan Bawaslu Kabupaten Sampang atas nama Muhalli, M.H., Yunus Ali Ghafi, S.Sos., Suhariyanto, S.Sos., dan Luddin, S.Pd.I.;
 2. Bahwa sesuai dengan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 4 dan Pasal 24 ayat (4) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan Temuan dari Bawaslu Kabupaten Sampang;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menerangkan bahwa hasil pengawasan Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. Bahwa sesuai dengan aturan Penemu adalah

Bawaslu Kabupaten Sampang atas nama Muhalli, M.H., Yunus Ali Ghafi, S.Sos., Suhariyanto, S.Sos., dan Luddin, S.Pd.I.;



4. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan bahwa Pihak Terlapor pada temuan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dengan status dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan bahwa hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan. Bahwa adanya dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang pada Tanggal 16 September 2022 selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 20 September 2022 sesuai dengan Formulir Model ADM-1 sehingga masih masuk dalam batas tenggang waktu Temuan;
6. Majelis menyimpulkan bahwa Temuan dugaan Pelanggaran dilanjutkan pada sidang pemeriksaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 4. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Temuan telah memenuhi syarat formil dan materiil;
2. Menyatakan Laporan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud angka 1 ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Jawa Timur oleh 1) Moh. Amin,M.Pd.I., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H., M.H., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 3) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 4) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 5) Nur Elya Angraini, S.Sos. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 6) Eka Rahmawati, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dibacakan dalam sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022.

Ketua

Ttd

(Moh. Amin, M.Pd.I)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Aang Kunaifi, S.H., M.H.)

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Purnomo Satrio Pringgodigdo, SH, MH.) (Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

Anggota

Ttd

(Eka Rahmawati, S.Sos.)

Sekretaris Majelis

(Lucia Martina Dewi Billem, S.H., M.H.)